



P U T U S A N

NOMOR: 54/G/2019/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

WINARTI, Kewarga Negeraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri

Sipil, Tempat Tinggal Jln. Gunung Menyapa, Kelurahan Timbau,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. HENDRICH JUK ABET,SH.,M.Hum;
2. JOHN PRICLES,SH;
3. YULIUS PATANAN,SH.,MH;
4. RAHMATULLAH,SH;
5. EDI SUMARLIN,SH;
6. RIZKY MARDAMALIA,SH.,MH;
7. DONA,SH;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, pada Kantor Pusat Kajian dan Bantuan Hukum,
Beralamat di Jln. Letjend. Suprpto (Komplek Ruko Centuri)
No. 09, Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 September 2019, Selanjutnya disebut
sebagai-----PENGGUGAT;

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jln. Wolter Monginsidi No. 1,

Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten

Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. PURNOMO,SH;
2. HARMAN,SH.,M.Kn;
3. SURATNO,SH;
4. BUDI HERYUDI,SH.,M.Kn;
5. ALFINCE YOEL LUFUNG,SH.,MH;

Semuanya Kewarga Negara Indonesia, Pekerjaan
Aparatur Sipil Negara, berdomisili hukum di Kantor
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Jln Wolter
Mongindidi No. 01 Tenggarong, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: B-
842/HK/BANKUM/065.16/10/2019 tanggal 28 Oktober
2019, untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 54/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD tanggal 24 September 2019 Tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 54/PEN-MH/2019/PTUN.SMD tanggal 24 September 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 54/G/2019/PTUN.SMD tanggal 24 September 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 54/PEN-PP/2018/PTUN.SMD tanggal 25 September 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 54/PEN-HS/2019/PTUN.SMD tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini;
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat maupun ahli yang diajukan oleh Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 23 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 September 2019 dengan Register perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN-SMD dan diperbaiki pada tanggal 17 oktober 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

I. Objek Sengketa

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:888/III.1-400/A.SK./VII/BKPSDM/2019, Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **Winarti, NIP: 196803051989112004;**

II. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Bahwa mengingat keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sengketa yang lahir akibat dari Surat Keputusan aqua tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:



“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.;

Serta juga sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Perma No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, gugatan aquo telah memenuhi syarat untuk diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

III. Asas Hukum yang terkait dengan Perkara *A Quo*

- Bahwa Tergugata dalam Perkara *A Quo* telah melanggar Asas-Asas Umum. Pemerintahan Yang Baik Yaitu Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proposionalitas, Profesionalisme, Dan Akuntabilitas ;-----
- Bahwa Tergugat juga telah melanggar asas Nebis in idem (Seseorang tidak dapat diadili/dihukum untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama)

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa penggugat merasa dirugikan karena pihak yang dituju dalam Objek Sengketa atau Keputusan **Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III. 1-400/A.SK./VII/BKPSDM/2019**, Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan adalah Penggugat itu sendiri yang mana Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan segala hak-hak penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana gaji dan tunjangan- tunjangan maupun jaminan sosial sudah tidak diberikan lagi sehingga sangatlah beralasan untuk penggugat



melayangkan gugatan kepada tergugat sebagaimana yang termuat dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik;

V. Tenggang Waktu

Bahwa mengenai tenggang Waktu Penggugat mengetahui adanya obyek Sengketa Tata Usaha Negara a quo pada tanggal 16 Juli 2019, Walaupun obyek sengketa tersebut berlaku efektif tanggal 30 Juli 2019, maka dengan demikian jika dihitung sejak diterimanya dan disampaikan obyek sengketa dari Tergugat kepada Penggugat yakni pada tanggal 16 Juli 2019 , maka surat gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*



VI. Upaya Keberatan

- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat **Nomor: 888/ 111.1-400/ A.SK./ VII/ BKPSDM/ 2019** Tanggal 30 Juli 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, berupa Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta sesuai dengan jenis hukuman disiplin berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi;
- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
 - pembebasan dari jabatan;
 - pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

dan berdasarkan Pasal 34 ayat (2);

Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

- Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan hurufe; dan
 - Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e;
- Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menjawabnya dengan surat tanggapan Nomor: B 2340/ HK/BANKUM/180/09/2019 atas keberatan pada tanggal 18 September 2019 dimana tanggapan tersebut menyatakan bahwa Keberatan yang



penggugat ajukan telah melewati jangka waktu yang ditentukan, namun keberatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya masih diberikan jawaban terkait hal-hal yang berkaitan dengan pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat karena berdasarkan pasal 77 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak ada frasa “tidak dapat diterima” sehingga menurut hemat penggugat, Tergugat seharusnya tetap memberikan dasar maupun penjelasan atas terbitnya Surat Keputusan Nomor: 888/III.1400/A.SK/VII/BKPSDM/2019 Tentang 2019 tentang Pemberhentian Karna Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;

- Hukuman Disiplin yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat maka dapat diajukan Banding Administratif sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berbunyi: “ PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK”
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan tembusan terhadap Banding Administratif kepada Tergugat dan telah di terima oleh Tergugat tanda terima Nomor :10/TTS/HJA&P/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019 sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi;

“Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan”



- Bahwa banding administratif di terima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian Tertanggal 24 Juli 2019 (Sesuai Tanda Terima) dan jika dihitung sejak diterimanya Surat Keputusan Nomor : **S88/III.1-400/A.SK./ VII/BKPSDM/2019** pada tanggal 16 Juli 2019 kepada Penggugat maka Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding administratif sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat

- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berbunyi;
“ Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama. 14 (empat belas) hah, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima“;

VII. Dasar dan Alasan Gugatan

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pada awal mulanya Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor : 0002/Kanwil/SK/TU-1 /UR-I/PB/757/1990 Tanggal 17 Januari 1990 TMT 01 November 1989 dengan Pangkat/Golongan II/a Unit Kerja Puskesmas Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai;
2. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1991 TMT 01 Juni 1991 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Keterangan Nomor : 665/ Kan wil / SK/TU -1 / A-PN /609/1991 ;
3. Bahwa Penggugat dipindahkan jenis Kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kutai dengan Keputusan Nomor : 55-64.02/00036/Kep/P/14 Tertanggal 20 Desember 2000 TMT 01 Januari 2001 ;
4. Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2002 Penggugat di tugaskan menjadi staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan SK Nomor : S24.2/III.3-644/BKD/2002, setelah Penggugat selesai mengikuti tugas belajar di Diploma IV Kebidanan, Penggugat di tugaskan lagi menjadi Staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Karta Negara ;
5. Bahwa Penggugat ditunjuk sebagai Direktur Akademi Kebidanan Kutai Husada pada tahun 2007 s/d 2008, kemudian pada tanggal 20 Mei 2009 Penggugat ditunjuk sebagai Pit. Kepala Puskesmas Muara Jawa dengan Surat penunjukan Nomor. 440. 824/820/SKRT/2009 telah diangkat menjadi Kepala UPT. Dinas Kesehatan Puskesmas Muara Jawa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 821.2/III. 1- 2077/BKD/2011 ;
 6. Bahwa pada tanggal 8 September 2011 Penggugat dilantik menjadi Kepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Muara Jawa berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor. 821.2/III.1-20177/BKD/2011, lama berkarir sebagai PNS kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun Penggugat belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ;
 7. Bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat mendapatkan banyak Penghargaan dan Sertifikat dan dapat dikatakan Penggugat adalah PNS yang berprestasi di bidangnya ;
 8. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP : 196803051989112004, Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III//d), Unit Kerja UFTD. Puskesmas Rapak Mahang, Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 9. Bahwa Penggugat ditugaskan untuk menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pendirian dan operasional Akademi Kebidanan pada tahun 2007 dan 2008 ;
 10. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Kegiatan Operasional Pelaksanaan Pembentukan Akademi Kebidanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, menurut Penyidik Kejaksaaan Negeri Tenggarong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pada waktu itu selaku PPTK dan Penguna anggaran telah melakukan pergeseran anggaran dan belanja beasiswa pendidikan SI (belanja Pegawai menjadi belanja perjalanan dinas (belanja barang dan jasa) dan telah merealisasikannya tanpa memformulasikan dalam DPPA-SKPD dan tanpa melalui perubahan Perda tentang APBD ;

11. Bahwa terhadap penjelasan terhadap posita poin 10 diatas ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan selama 6 bulan (februari s/d juli) 2010 dan setelah itu dilakukan penangguhan penahanan selama proses persidangan berlangsung, oleh majelis hakim perbuatan penggugat bukan merupakan perbuatan pidana sesuai amar putusan pengadilan Negeri Tenggara dengan nomor: 231/Pid.B/2010/PN.TGR menyatakan bahwa Penggugat **Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum** (*onstlag van alle recht vervolging*) ;

12. Bahwa terhadap putusan tersebut dalam posita poin ke 11 jaksa penuntut umum mengajukan Kasasi dengan nomor perkara : 2358 K/Pid.Sus/2011 terhadap Putusan *onstlag van alle recht vervolging* tersebut dan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan di Mahkamah Agung dalam perkara nomor: 2358 K/Pid.Sus/2011 Penggugat Terbukti melakukan Tindak Pidana sesuai amar Putusan yang berbunyi "*telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun*";

13. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tenggara dan pada tahun 2013 Penggugat dibebaskan karena telah selesai menjalani masa hukumannya ;

14. Bahwa setelah bebas Penggugat kembali aktif sebagai PNS/ASN pada tanggal 22 Juli 2013 Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor :

880/in.2-1435J/BKD/VII/2013 Tentang Penjatuhan Hukuman **Disiplin**



Pembebasan dari Jabatan (Jenis Hukuman disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf c) yang berbunyi “Jenis hukuman berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf C terdiri dari (C.) Pembebasan dari Jabatan” dan pada tanggal 28 April 2014 Badan Kepegawaian Daerah mengeluarkan Petikan Keputusan Tergugat Nomor : **824.3/III.1L- 570.1/BKD/2014** Tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi dan Keputusan Nomor : 821.2/III.1-868,8/BKD/2014 Tentang Perpindahan Jabatan Lain ke dalam Jabatan Bidan ;

15. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 Penggugat dipindahkan dalam jabatan lain kedalam jabatan Bidan Eiupati Kutai Kartanegara, melalui Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 821.2/111.1-1868.8/BKD/2014 ;

16. Bahwa betapa terkejutnya Penggugat pada Tanggal 30 Juli Tahun 2019 Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : **2358K/Pid. Sus/2011** sebagaimana Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Wakil Pemerintah Bupati Kutai Kartanegara Nomor: **888/III.1-400/A.SK./VII/ BKPSDM/2019**, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada. Hubungannya Dengan Jabatan dan Penggugat telah menerima Keputusan Nomor: **888/III. 1-400/A.SK./VII/BKPSDM/2019** Pada tanggal 16 Juli 2019 sesuai dengan Surat Penyerahan SK.PTDH PNS No. 440/800- 4693/ SKRT/VII/2019 dan Berita Acara Penyerahan Surat SK. PTDH tertanggal 16 Juli 2019 mengenai objek sengketa yang disampaikan kepada Pemohon Banding administratif 16 Hari sebelum ditetapkannya Objek Sengketa sehingga Surat Keputusan Nomor: 888/ III. 1-400/ A. SK. / VII / BKPSDM /2019, Tanggal 30 Juli 2019 tersebut menimbulkan ketidakjelasan atau cacat formil dikarenakan objek kabur (**Obscuur Libel**);



17. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: **Nomor: 888/ 111.1-400/ A.SK./VIII/**

BKPSDM/ 2019 Tanggal 30 Juli 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi;

“Keputusan Tata Usaha. Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata” *Hal tersebut mengingat bahwa keputusan a quo merupakan :*

A. Penetapan tertulis yakni dituangkan dalam Keputusan Bupati

Kutai Kertanegara **Nomor: 888/ III. 1-400/ A.SK./ VIII/ BKPSDM/ 2019** Tanggal 30 Juli 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;

B. Diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Bupati

adalah pejabat pemegang kewenangan untuk pemberhentian Tergugat. Hal tersebut berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi:

Ayat (1)

“pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dilakukan oleh Presiden ;

Ayat (2)



“untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil yang disetujui dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada para pembina kepegawaian yang membutuhkan bantuan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah “ ;

- C. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keputusan a quo didasarkan pada ketentuan berdasarkan pada pasal 23 ayat (5) Undang- undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi “ ;

Pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melanggar sumpah/ janji pegawai negri sipil dan sumpah/ janji jabatan karena tidak setia kepada pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah
- b. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, pancasila, Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintahan; atau
- c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Serta ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf a dan b Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi;

- a. “Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 1945”;
- b. “Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum”;



Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Tentang manajemen PNS yang berbunyi;

“dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum”

- D. Bukan mengenai perbuatan hukum perdata dan bukan pula mengenai pengaturan yang bersifat Umum, tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut serta tidak dikeluarkan Berdasarkan KUHP dan KUHP atau peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana, tidak dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, bukan Keputusan TUN mengenai T.N.I serta bukan Keputusan KPU baik di daerah maupun di pusat mengenai hasil Pemilu atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 s/d 7 UU No. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- 3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- 4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku;

6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

7) Keputusan Korrdsi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum

sehingga sangatlah beralasan untuk menerima gugatan dan diadili dalam lingkup peradilan tata usaha negara ;

E. Surat a quo bersifat konkret, karena keputusan tersebut bersifat nyata, yaitu untuk Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bersifat individual bahwa keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat sebagaimana dictum amar yang memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini Nama :

Winarti, NIP : 196803051989112004 dst. Dan bersifat Final, bahwa keputusan tersebut telah mempunyai akibat hukum, dan sudah tidak memerlukan persetujuan lagi ;

F. Surat a quo telah melahirkan akibat hukum dengan adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor: **Nomor: 888/ 111.1-400/ A.SK./ VII/ BKPSDM/ 2019** Tanggal 30 Juli 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, maka berakibat pada pemberhentian penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak dapat di berikan lagi segala hak – haknya;

18. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat **Nomor: 888/111.1-400/A.SK./VII/BKPSDM/2019** pada tanggal 16 Juli 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Maka dengan demikian segala hak - hak penggugat sebagai pegawai seperti gaji dan tunjangan - tunjangan maupun jaminan sosial sudah



tidak diberikankan lagi sehingga sangat beralasan untuk melayangkan gugatan kepada Tergugat berdasar pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang benuenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”

19. Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut mengenai pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat merupakan penjatuhan hukuman disiplin berat kepada Penggugat yang dilakukan tanpa prosedural Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan lagi pula Penggugat telah menjalani Hukuman badan serta mengembalikan kerugian Negara maupun penjatuhan disiplin dengan penurunan pangkat;

20. Bahwa dalam Konsideran yuridis / mengingat sebagaimana dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor: 888/III.1-400/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (obyek sengketa), sama sekali tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur mengenai Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, sehingga surat Objek Sengketa tersebut merupakan Cacat hukum karena prosedur yang tidak



sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga tidak mengikat secara hukum;

21. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 888/III.1-400/A.SK/VII.BKPSDM 2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatandilakukan dengan serta merta tanpa melakukan pemanggilan kepada Penggugatterlebih dahulu dan Penggugat tidak pernah diperiksa oleh atasan langsung maupun tim pemeriksa padahal menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah menyebutkan bahwa ;

"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan" dan sesuai dengan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:

"Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin" dan pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

"Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukurnannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ay at (3) dan ay at (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksaan" serta pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : "Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa" ;

Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau surat keputusan yang menjadi obyek



sengketa tersebut mengenai pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat merupakan penjatuhan sanksi disiplin kepada Penggugat yang dalam faktanya bertolak belakang dengan keputusan sanksi disiplin yang pernah dijatuhkan dan diberikan oleh Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 880/III.2- 14235. I/BKD/VII/2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan;

22. Bahwa dalam Konsideran factual menimbang Surat Keputusan Tergugat Nomor : 888/111.1-400/A.SK./VII/BKPSDM/2019, Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (obyek sengketa), Dengan Konsideran factual menimbang Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : **880/III.2-14235.1/BKD/VII/2013** Perihal menjatuhkan Hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan kepada penggugat dengan alasan yang sama yakni karena adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor :2358K/Pid. **Sus/2011** atas perkara pidana Penggugat;

23. Bahwa dalam konsideran Factual menimbang pada poin b Keputusan Tergugat Nomor 888/III.1-400/A.SK./VII/BKPSDM/2019, Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Penggugat hanya mencantumkan pertimbangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Pasal 250 huruf (b) sedangkan huruf (d) yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”



Tidak dicantumkan mengingat hukuman pidana penjara yang telah dijalani Penggugat adalah kurang dari 2 (dua) tahun atau tepatnya 1 (satu) tahun sesuai dengan Surat Lepas No : **W18.E.b.PKOI.01.02- 580**;-

24. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka tindakan Keputusan Tergugat Nomor: 888/III.1-400/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang pada pokoknya merupakan pemberian sanksi Disiplin kepada Penggugat namun di satu sisi Penggugat telah diberikan dan jatuh sanksi Disiplin sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : **880/III.2-14235. I/BKD/VII/2013** Perihal menjatuhkan Hukuman disiplin Pembebasan dari Jabatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan unsur proporsional dan keadilan serta tidak **memberikan kepastian hukum** kepada Penggugat alasan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor : **2358K/Pid. Sus/2011** yang telah berkekuatan hukum tetap atau "Inkracht van gewijsde" ;

25. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

"PNS tidak dapat dilatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin"

26. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010



Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan juga tidak berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik maka adalah wajar dan beralasan serta patut menurut hukum Surat Keputusan Tergugat Nomor-888/III.14Q/A.SK/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan di batalkan dan dinyatakan tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas Penggugat mohon Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya :
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor:
888/ III. 1-400/ A. SK. / VII / BKPSDM /2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas Nama WINARTI, NIP 196803051989112004;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor:
888/III.1-400/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama WINARTI, NIP 196803051989112004 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan penggugat seperti keadaan semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 7 Nopember 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----



DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*Obscur Libel*)

1. Bahwa apabila mencermati dan ditelaah dengan seksama tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat Perkara Tata Usaha Negara No. 54/G/2019/PTUN-SMD yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 23 September 2019 dan telah diperbaiki tanggal 17 Oktober 2019 dapat dikategorikan Gugatan tersebut adalah Gugatan yang Kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa kekaburan terhadap Gugatan Penggugat dalam Perkara No. 54/G/2G19/PTUN-SMD yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 23 September 2019 dan telah diperbaiki tanggal 17 Oktober 2019 sama sekali tidak mempunyai Dasar Hukum (*Ongegrond*) yang kuat sehingga Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), mengingat tidak adanya rincian yang jelas berapa jumlah/ nilai dari hak-hak Penggugat yang di dalilkan, seperti apa yang Penggugat tuangkan dalam dalil gugatan;
3. Bahwa dalam Gugatan *a quo* Penggugat pada romawi **IV** tentang **Kerugian** Penggugat Yang Dirugikan, pada halaman 3, mendalilkan kerugian-kerugian yang dialami Penggugat terhadap terbitnya Obyek Sengketa adalah hilangnya hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti Gaji, Tunjangan-tunjangan dan Jaminan Sosial; Bahwa Hukuman disiplin yang lama adalah telah dicabut yaitu dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 880/111.2-1435.I/BKD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Penjatuhan Hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Struktural Eselon IV,a Kepala UPTDinas Kesehatan Puskesmas Kec, Muara



Jawa, dimana atas Surat Bupati Kutai Kartanegara No, 880/III.2-1435.I/BKD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 adalah telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No, 862.3/v.3-170.2/A,SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 22 Mei 2019, Dengan demikian bahwa dalil Penggugat yang merasa dirugikan adalah kurang tepat dan tidak terbukti sehingga patut untuk dikesampingkan atas dalil Penggugat yang merasa dirugikan;

Bahwa dalam petitum Gugatan perkara *a quo* nomor 4 pada haianan 15, Penggugat menuntut agar Tergugat merehabilitasi hak-hak dan Kedudukan Penggugat seperti keadaan semua sedangkan Penggugat dalam Positanya tidak pernah mendalilkan terhadap adanya Rehabilitasi dan Pengembalian Hak-haknya seiaiku Penggugat;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam: posita Gugatan perkara *a quo* sudah bertentangan dengan apa yang dituntut Penggugat dalam petitum. Bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian terhadap Jabatan dan Martabatnya dengan terbitnya Obyek Sengketa, namun Penggugat menuntut rehabilitasi berupa pemuiihan terhadap Jabatan dan Martabat Penggugat

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat terhadap terbitnya Obyek sengketa dimana Tergugat terlebih dahulu harus melakukan Tata Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman disiplin sepertihalnya apa yang tertuang dalam Posita 20 *a quo*;

Bahwa dalam Perkara *a quo* penggugat selalu mendalilkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No, 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang seharusnya diterapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun perlu diketahui bahwa terhadap Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada



hubungannya dengan jabatan adalah tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No, 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun diatur dalam Peraturan Pemerintah No, 11 tahun 2017, sehingga apa yang didalihkan oleh Pengugat adalah dalil yang sangat kabur dan tidak mendasar;

5. Bahwa Oleh karenanya pula dalil gugatan Penggugat perkara a quo dikualifikasi sebagai dalil gugatan yang kabur, inkonsisten karena tidak sinkron antara Posita dengan Petitum, juga terlihat dari dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak rinci, tidak jelas rnaka dengan uraian tersebut diatas untuk itu cukup jeias apabila gugatan Penggugat Perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard),

B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATEUR.

Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Juli 2019, bersurat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, perihal Banding Administrasi terhadap terbitnya Obyek Sengketa (vide Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/111.1- 400/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan);

Bahwa dengan belum diterimanya tanggapan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka Penggugat bersurat kepada Tergugat perihal keberatan, pada tanggal 28 Agustus 2019, dan telah di balas oteh Tergugat dengan surat bernomor B-234Q/HK/BANKUM/180/09/2019 tertanggal 13 September 2019, perihal tanggapan atas keberatan administrasi an. WINARTI, SST.

Bahwa surat sebagaimana dimaksud, dalam kerangka hukum acara Peradiian Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 30 Tahun 2014



Tentang Administrasi Pemerintahan *jo*. Peraturan Mahkamah Agung No, 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif adalah sebagaimana yang disebut Upaya Administratif Keberatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 *jis*. Pasal 1 angka (18), Pasal 75 dan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 huruf E angka (3) butir e, diatur bahwa terhadap sengketa dibidang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa, setelah ditempuh upaya Administratif. Adapun Upaya Administratif terbagi dalam dua tahap yaitu Upaya **Administratif Keberatan dan Upaya Administratif Banding**, artinya menurut Tergugat bahwa dalam upaya Keberatan dan Banding Administratif harus terpenuhi semuanya bukan salah satu saja yang ditempuh, **sehingga bukan merupakan Opsi atau Pilihan bagi Penggugat.**

Bahwa diatur Pasal 76 ayat (2) Undang-undang No, 30 Tahun 2014, dalam hal masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Upaya Administratif Keberatan, masyarakat dapat mengajukan Upaya Administratif Banding kepada Atasan Pejabat dan/ atau Badan yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan.

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014, upaya masyarakat yang tidak menerima atas Keputusan dan/atau Tindakan dari Pejabat dan/atau Badan Pemerintah, dengan melakukan :

- 1) Upaya Administratif Keberatan kepada Pejabat atau Badan yang menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- 2) Upaya Administratif Banding kepada Atasan Pejabat atau Badan yang menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan, dan



3) Upaya Hukum Gugatan di Pengadilan.

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat justru terbaik dalam melakukan proses Upaya Administratif sehingga **(inprosedural)** sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

- 1) Bahwa pada tanggal **23 Juli 2019** Penggugat melakukan Banding Administrasi/ Upaya Administratif Banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
- 2) Pada tanggal **28 Agustus 2019** melakukan Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat.

Bahwa Upaya Administratif Banding yang dilakukan Penggugat kepada BAPEK, seharusnya berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014, dimana Upaya Administratif Keberatan diajukan kepada Atasan Tergugat, karena Tergugat selaku pejabat yang menerbitkan Obyek Sengketa. Hal tersebut berarti Penggugat terlalu Prematur dalam karena melakukan Banding Administrate ke BAPEK terlebih dahulu, ketimbang Penggugat melakukan upaya Administrasi Keberatan kepada Tergugat;

Bahwa dengan belum ditempuhnya Upaya Administratif Banding, maka berdasarkan Pasal Pasal 76 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 huruf E angka (3) butir e, belumlah lahir hak Penggugat untuk melakukan upaya hukum gugatan di Pengadilan,

Bahwa dengan demikian jejasiah dalam perkara *a quo* gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi *premateur*, sebab hak Penggugat untuk mengajukan upaya hukum gugatan dipengadilan beiumiah ada karena tidak dilaksanakannya Upaya Administrate Banding Kepada Atasan Tergugat.



C. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dengan terbitnya Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditujukan kepada Tergugat seiaku Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah;

Bahwa dengan diterbitkannya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia selanjutnya disebut MenPANRB, Perihal Petunjuk Pelaksana Penjatuhan PTDH Oleh PPK Kepada PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, dengan Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019, yang ditujukan salah satunya kepada Para Bupati/ Walikota.

Bahwa dalam surat tersebut MenPANRB memerintahkan kepada pihak-pihak yang dituju dalam surat tersebut, agar melaksanakan surat tersebut paling lambat hingga tanggal 30 April 2019, dan apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Yang Berwenang hingga tanggal 30 April 2019 tidak melaksanakan penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka kepada mereka akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka MenPANRB adalah pihak yang berperan dalam memaksa Tergugat untuk menerbitkan Obyek Gugatan kepada Penggugat, maka dengan demikian seharusnya Penggugat menarik MenPANRB sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Pihak oleh Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*.



**D. GUGATAN PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DAN
TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM.**

1. Bahwa Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang PERATUN) telah mengatur secara limitative terkait dengan orang atau badan hukum perdata untuk dapat menggunakan hak menggugat;
2. *Bahwa dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 menyebutkan; "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*

Bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) tersebut secara jelas telah mengatur perihal persyaratan essential untuk dapat menggunakan hak menggugat atau untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, hal tersebut jelaslah bersesuaian pula dengan salah satu asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : "*asas no interest, no action*", asas tiada kepentingan, tiada gugatan;

Bahwa terkait dengan ketentuan 53 ayat (1) Undang-Undang No, 9 tahun 2004 sebagaimana Perubahan atas Undang-undang No, 5 tahun 1988 tentang Peradilan tata Usaha Negara dan "*asas no interest, no action*", asas tiada kepentingan, tiada gugatan



tersebut jeiasiah bahwa Penggugat, WINARTI adalah tidak memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-400/A.SK/VII/BKPSDM//2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang menurut Penggugat atas Keputusan berupa objek sengketa *a quo* tersebut telah merugikan Penggugat dimana berupa Gaji, Tunjangan-tunjangan, maupun Jaminan Sosial sudah tidak diberikan lagi;

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/IILT400/A.SK/VII/BKPSDM//2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga terhitung sejak tanggal 30 Juli 2019 Penggugat adalah tidak mempunyai Kepentingan Hukum lagi dengan Tergugat,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, jelas bahwa PENGUGAT tidak mempunyai kepentingan dan/ atau Legal Standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dan karenanya sudah tidak punya hak apapun dalam perkara *a quo* mengingat bahwa adanya Putusan Pengadilan Yang sudah memperoieh Kekuatan Hukum tetap (*inkracht*) atas diri Penggugat sesuai uraian diatas.

E. EKSEPSI MENGENAI OBYEK SENGKETA ADALAH TIDAK



TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa yang menjadi dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada dasarnya mempermasalahkan atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III1-400/A.SK/VII/BKPSDM//2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.
2. Bahwa terhadap terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/111,1400/A, SK/VII/BKPSDM//2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, adalah atas dasar Peraturan Perundang-undangan yang bersifat Pidana yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2358 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Februari 2012 atas nama WINARTI, Jo, Putusan No. 231/Pid.B/2010/PN-TGR tanggal 11 April 2011 atas nama WINARTI yang telah Berkekuatan Hukum Tetap/inkracht. Maka dengan demikian bahwa terhadap Obyek Gugatan dimaksud adalah *"tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara"* sesuai dengan Undang-Undang No, 5 tahun 1986 Pasal 2 huruf (d) dijelaskan sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersifat Hukum Pidana"
3. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut di atas adalah merupakan *"BUKAN* Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut diatas, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

F. EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT MENYALAHKAN KOMPETENSI

RELATIF (*Relative Competency*).

Bahwa Penggugat dalam Gugatan perkara *a quo* pada halaman 4, mendalilkan telah melakukan banding administratif kepada BAPEK diterima pada tanggal 24 Juli 2019, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) jo. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019, Penggugat melakukan Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat, sebagaimana telah dijawab oleh Tergugat dengan surat bernomor B-2340/HK/BANKUM/180/09/2019 tertanggal 13 September 2019, perihal tanggapan atas keberatan administrasi an. Winarti, SST.

Bahwa pada tanggal 23 September 2019, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan telah dilakukan Perbaikan Gugatan pada tanggal 17 Oktober 2019, dengan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1-400/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 yang berbunyi "Dalam hal peraturan



perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama. "

Bahwa dengan ditempuhnya Upaya Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan telah dilakukan upaya keberatan, maka dapat disimpulkan Penggugat menganggap Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan *Lex Specialis* dari Undang-undang No. 30 Tahun 2014 dalam hal Upaya Administratif.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas serta merujuk Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 terhadap Gugatan perkara *a quo*, maka yang berwenang mengadili dalam Perkara *a quo* secara Relatif (*Relative Competency*) adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta. Dengan demikian cukup alasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menolak Gugatan Penggugat karena Tidak berwenang dalam menyidangkan Perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT dalam bagian Eksepsi sekaligus Jawaban Tergugat, mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara), yaitu *ASASPRAESUMPTIO IUSTAE*



CAUSA/VERMOEDEN VAN RECHTMATIG (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah), yang menegaskan bahwa suatu tindakan/keputusan pemerintah harus tetap dianggap sah sebelum ada Pembatalan atau Pencabutan.

4. Bahwa memang benar terkait dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No, 888/III, 1-400/A.SK/VII/BKPSDM//2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan an, WINARTI adalah diterbitkan oleh Tergugat;
5. Bahwa Dasar tebitnya Obyek Sengketa adalah sudah jelas yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah No, 19 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan pemerintah No, 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo, Peraturan Pemerintah No, 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga bahwa terhadap terbitnya Obyek Sengketa adalah tidak cacat Prosedur karena sudah jelas dasar Hukumnya;
6. Bahwa terbitnya Obyek sengketa dalam Perkara a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1-400/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan adalah telah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan terurai jawaban Tergugat poin 5 diatas.
Bahwa justru Penggugatlah yang telah melakukan **Upaya Keberatan telah Cacat Prosedur** atas diterimanya Obyek sengketa



berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1-400/A,SK/VII/ BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, dimana obyek sengketa tersebut telah diterima oleh Penggugat (Winarti) **pada tanggal 16 Juli 2019.**

Bahwa cacat Prosedur yang dilakukan oleh Penggugat setelah menerima Obyek Sengketa adalah tertetak pada : "*Pengajuan Upaya Banding Administratif dan Keberatan* "

*Bahwa Penggugat dalam menanggapi serta melakukan upaya-upaya pasca terbitnya dan telah diterimanya Obyek sengketa oleh Penggugat mengandung cacat Prosedur dimana Penggugat setelah menerima Obyek Sengketa langsung menempuh Banding Administratif lebih dahulu ke **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN NEGARA** tanggal 23 Juli 2019.*

Bahwa sedangkan **KEBERATAN** yang diajukan Penggugat ke Bupati Kutai Kartanegara dalam menyikapi adanya Obyek sengketa adalah tanggal 28 Agustus 2019;

Bahwa Penggugat terlalu Premature telah melakukan upaya Banding Administratif terlebih dahulu ke **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN NEGARA** yang bukan atasan Penggugat secara langsung, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan Upaya Keberatan Administratif ke Bupati Kutai Kartanegara bukan langsung ke **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN NEGARA yang bukan atasan langsung Penggugat**; dan selanjutnya barulah melakukan gugatan ke Pengadilan (vide Pasal 76 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



Pasal 76 Ayat (2) Dalam hal masyarakat tidak menerima atas Penyelesaian keberatan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Warga masyarakat dapat mengajukan Banding Kepada Atasan Pejabat;

Pasal 76 Ayat (3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas Penyelesaian Banding oleh atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan Gugatan Pengadilan.

Bahwa dengan mempedomani aturan diatas bahwa Penggugat sudah melakukan tindakan yang tidak Prosedural terhadap upaya atas terbitnya Obyek Sengketa a quo, dengan tidak Prosedurnya terhadap Upaya dari Penggugat atas Obyek Sengketa maka dapat dijadikan Pedoman bagi Majelis Hakim untuk Pertimbangan selanjutnya daiam Perkara a quo.

Bahwa disamping itu terhadap **Upaya Keberatan telah Cacat Prosedur** juga adanya Upaya Administrasi Keberatan dari Penggugat yang telah melewati jangka waktu sebagaimana telah diatur daiam Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide Surat Bupati Kutai Kartanegara No. B- 2340/HK/BANKUM/ 180/09/ 2019 tanggal 13 September 2019 terkait Tanggapan atas Keberatan Administrasi An, WINARTI),

Bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Aparatur Pemerintah (ASN) termasuk juga terhadap Penggugat daiam Perkara a quo dengan Terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 2017 tentang



Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana mekanisme Penjatuan sanksi PTDH tidak tunduk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 tahun 2010 namun mengikuti ketentuan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang No. 5 tahun 2014 Jo. Peraturan pemerintah (PP) No. 11 tahun 2017.

7. Bahwa memang benar Penggugat/ WINARTI adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan NIP, 196803051989112004, Pangkat/ Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) pada Unit Kerja di UPTD Puskesmas Rapak Mahang dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dimana sebelumnya diantaranya Penggugat berdinis selaku Kepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Muara Jawa;

Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2008 Penggugat ditunjuk sebagai Pejabat Peiaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) terkait dengan Operasional Pelaksanaan Pembentukan Akademi Kebidanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana atas kegiatan Operasional Peiaksanaan Pembentukan Akademi Kebidanan tersebut Penggugat diduga seiaku Pejabat Peiaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pengguna Anggaran telah melakukan Pergeseran Anggaran dan belanja biasiswa Pendidikan S.1

Bahwa setelah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur terkait dengan melakukan Pergeseran Anggaran dan belanja biasiswa Pendidikan S.1 sehingga Perkara tersebut dilimpahkan Kepada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Register Perkara No. 231/Pid.B/2010/PN-Tgr, yang Amar Putusannya adalah Menyatakan bahwa Penggugat Lepas dari Tuntutan Hukum;

Bahwa atas Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dari Jaksa Penuntut Umum atas Putusan tersebut diatas dengan Register Perkara No. 2358 K/Pid.Sus/2011 yang Amar Putusannya adalah



Penggugat terbukti melakukan Tindak Pidana sesuai Amar Putusan berbunyi "Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;

8. Bahwa dalil Penguat yang menyatakan bahwa atas terbitnya obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara 400/A.SK/VII/BKPSDM//2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan menimbulkan ketidakjelasan, atau cacat formil dikarenakan obyek kabur (*obscuur Libe*);

Bahwa dalil Penguat yang demikian itu adalah dalil yang sangat memberatkan Bagi diri Tergugat, oleh karena itu dengan tegas Tergugat menolaknya dengan Pertimbangan:

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan tidak menimbulkan ketidakjelasan, atau cacat formil dikarenakan obyek kabur (*obscuur Libel*) karena Obyek Gugatan diterbitkan berdasarkan :
 - a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2358/K/Pid,Sus/2011;
 - b. Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-undang No. 43 Tahun 1999;
 - c. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
 - d. Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017.
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan selain mempedomani uraian diatas juga mempertimbangkan hal-hal diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penguat, dilakukan dalam posisi Penguat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai



Kartanegara, yang mana daiam kerangka hukum pidana tergolong dalam Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

- b. Surat Keputusan Bersama Menteri Daiam Negeri No, 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 153 KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Teiah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertangga! 13 September 2018, seianjutnya disebut SKB 3 Menteri.
- c. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.B/5G/MSM.00.00/2019 perihal petunjuk pelaksana penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang teiah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadiian yang berkekuatan hukum tetap, tertangga! 28 Pebruari 2019,;
- d. Surat Kupaia Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. K 26-30/V 55-5/99 tanggai 17 April 2018 perihai Koordinasi bersama terkait Pengawasan dan pengendaiian Kepegawaian;
- e. Bahwa Tergugat setelah terbitnya SKB 3 Menteri dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/50/M.SM.00.00/2019 perihai petunjuk peiaksana penjatuhan PTDH oieh PPK terhadap PNS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teiah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tertanggal 28 Pebruari 2019, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara (BKPSDM) mencari dan mengumpulkan data mengenai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang didakwa dengan Tindak Pidana Korupsi dan teiah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia baru diketahui bahwa kasus Tipikor yang diaiami oleh Penggugat dengan register perkara nomor 2358 K/Pid.Sus/2011, yang dimohonkan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diputus oleh Mahkamah Agung tanggal 21 Pebruari 2012 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa karena keadaan tersebut Tergugat melalui BKPSDM mengunduh (*download*) salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2358 K/Pid.Sus/2015 dan meminta informasi kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur mengenai Putusan sebagaimana termaksud.

Bahwa berdasarkan kondisi dan data tersebut Tergugat baru memproses Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Penggugat dengan menerbitkan Obyek Gugatan, serta teiah diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Juli 2019 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS;

Bahwa mengingat telah terbukti dalam persidangan tipikor Tindak Pidana yang dilakukan Penggugat, halmana tindak pidana tersebut tergoiong daiam Tindak Pidana Kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, maka sudah tepat jika Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan berdasarkan pada :

- 1) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2) Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa pasal tersebut diatas secara khusus (*ex specialis*) mengatur penjatuhan hukuman Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepada pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sedangkan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang No, 5 Tahun 2014 serfca Pasal 247 ayat (1), Pasal 248 ayat (1), Pasal 248 ayat (2) dan Pasal 250 huruf (d) Peraturan Pemerintah No, 11 tahun 2017, hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana yang tidak tergoiong daiam Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Oleh Karena itu jelas telah terurai diatas bahwa terhadap terbitnya Obyek Sengketa daiam perkara a quo sudah sesuai dan merujuk Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Nomor 5 Tahun 1986, dimana bahwa terhadap Obyek Sengketa a quo adaiah tidak multi tafsir, Substansinya Jelas dan Pihak yang dituju juga jelas, dengan demikian bahwa apa yang diiiiikan oieh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat terkait dengan. terbitnya Obyek Sengketa tidak cacat formil, Jelas dan berkepastian Hukum yang pasti;

9. Bahwa akibat terbitnya obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III 1-400/A,SK/VII/BKPSDM//2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena meiakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan an, Winarti apabila mengajukan Gugatan itu adaiah hak. semua warga Negara termasuk diri Penguat;

Bahwa "prinsip ada hak menggugat" bagi orang atau badan hukum yang mempunyai kepentingan dimaksud bersumber dari Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No. 9 tahun 2004 yang menegaskan ;

"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi";

Oleh karena itu apabila Penguat merasa keberatan atas diterbitkannya obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/IIL 1- 400/A,SK/VII/BKPSDM//2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena meiakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan oleh Tergugat daam perkara a quo ya dipersilahkan;

10. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang merupakan



aturan Pelaksana atas Undang Undang No, 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana Peraturan Pemerintah (PP) No, 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak bisa dipertahankan keberiakuannya terkait dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena terkait dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan dipergunakan Peraturan Pemerintah (PP) No, 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang merupakan aturan Pelaksana atas Undang Undang No, 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

11. Bahwa terbitnya Obyek sengketa *a quo* telah sesuai juga dengan Pasal 52 Undang- undang No, 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Halmana atas terbitnya Obyek sengketa daiam perkara *a quo* telah memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Pasal 52 Ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi ;

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur dan;
- c. Substansi yang sesuai dengan Obyek Keputusan.

Pasal 52 Ayat (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) didasarkan pada ketentuan Perundang-

undangan dan AUPB.

Bahwa dengan mempedomani Pasal 52 Undang-undang No, 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatas bahwa terhadap terbitnya Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No, 888/III.1- 400/A.SK/VII/BKPSDM//2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan adalah tidak cacat Hukum,



karena sudah sesuai dengan Prosedur atas Penerbitannya, sehingga dapat mengikat keberlakuannya suatu Produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat TUN yang didasarkan pada :

1. ASPEK KEWENANGAN.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut UU AP, diatur bahwa Pejabat Pemerintah berhak melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dimana bahwa salah satu AUPB adalah *Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan*.

Bahwa berdasarkan Undang-undang No, 30 Tahun 2014 *jo*. Undang-undang No, 5 tahun 2014 *jo*. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 dan AUPB serta Pasal 17 *jis*. Pasal 18 dan Pasal 19 UU AP, maka terbitnya Obyek Gugatan telah memenuhi aspek kewenangan antara lain :

- 1) Tidak melampaui wewenang;
- 2) Tidak mencampurkan wewenang, dan/atau;
- 3) Tidak bertindak sewenang-wenang.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-undang No, 5 tahun 2014 *jis*. Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, diatur bahwa Presiden mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS yang menduduki Jabatan Administrasi kepada Bupati.

Bahwa kewenangan pemberhentian PNS dalam kedudukan Jabatan Administrasi (JA) tidak didelegasikan oleh Presiden kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah lainnya,

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Obyek Gugatan, diterbitkan dengan memenuhi unsur-unsur:



- 1) Tidak melampaui masa jabatan Tergugat;
- 2) Tidak melampaui batas wilayah Tergugat;
- 3) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan a) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.467/K/Pid.Sus/2015, b) Pasal 23 ayat (5c) Undang-undang No.43 Tahun 1999, c) Pasal 87 ayat (4b) Undang-undang No.5 Tahun 2014, dan d) Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;
- 4) Dalam cakupan bidang dan wewenang yang didelegasikan Presiden, berdasarkan Pasal 53 Undang-undang No, 5 tahun 2014 *jis* Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah No, 11 tahun 2017;
- 5) Sesuai tujuan wewenang sebagaimana didelegasikan oleh Presiden berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017;
- 6) Berdasarkan kewenangan sebagaimana didelegasikan oleh Presiden berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017;
- 7) Tidak bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu a) Putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XVI/2018 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 467/K/Pid.Sus/2015;

2. Aspek Prosedur.

Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jo.* Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, terbitnya Obyek Gugatan telah memenuhi aspek prosedur, yaitu:



- a. Bahwa hal rrsana terbitnya Obyek Gugatan dibuat berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Jawaban Gugatan butir 11.1;
- b. Bahwa terbitnya Obyek Gugatan diuiskan oleh Pejabat Yang Berwenang di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Bahwa Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara,

3. Aspek Substansi

Bahwa secara substansi Obyek Gugatan berisikan tentang pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara karena mendapat hukuman pidana penjara oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengenai tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 jo. Undang-undang No. 5 tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 serta AUPB, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara telah tepat dalam menerbitkan keputusan yang berisikan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Oleh Karena itu berdasarkan uraian diatas atas terbitnya Obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888/III.1-400/A.SK/VII/BKPSDM//2G19 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan adaiah tidak cacat Hukum, karena sudah sesuai dengan Prosedur atas Penerbitannya, sehingga dapat mengikat keberiakuannya suatu Produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat TUN.

12. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa berupa terbitnya Obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1-400/A.SK/VII/BKPSDM//2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adaiah sudah memenuhi unsur Proporsionai, mengingat bahwa Terbitnya Obyek Sengketa adalah sudah seimbang, dimana Penjatuhan Hukuman (vide obyek sengketa) kepada Penggugat adaiah sudah selaras dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 jo. Undang-undang No. 5 tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir, dan berkeadilan serta atas dasar Putusan Badan Peradilan yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2358 K/Pid.Sus/2011 yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan aiasan-aiasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa, Memutus dan Mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1-400/A.SK/VII/BKPSDM//2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Winarti;
3. Menyatakan Menolak untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III. 1-400/A.SK/VII/BKPSDM//2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Winarti.
4. Menyatakan Menolak untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adinya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 14 Nopember 2019 sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 51 sebagai berikut:-----

P. 1 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 0002/Kanwil/SK/TU-1/UR-I/PB/757/1990 Tanggal 17 Januari 1990 TMT 01 November 1989 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Golongan II/a Unit Kerja Puskesmas Mangkurawang
Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai

P. 2 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi
Kalimantan Timur Nomor : 665/Kanwil/SK/TU-1/A-PN/609/1991 Tanggal
22 Mei 1991 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil

P. 3 Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nomor : 55-
64.02/00036/Kep/P/14 Tertanggal 29 Desember 2000 TMT 01 Januari
2001 tentang pemindahan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai
Negeri Sipil Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kutai

P. 4 Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 824.2/III.3-644/BKD/2002
tanggal 28 Maret 2002 Tentang penerimaan kembali PNSP mengikuti
tugas belajar di Diploma IV Kebidanan

P. 5 Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.1-2077/BKD/2011
Tanggal 8 September 2011 Tentang Pelantikan menjadi Kepala UPT
Dinas Kesehatan Puskesmas Muara Jawa

P. 6 Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 824.3/III.3-1142/BKD
Tanggal 15 Juni 2005 Tentang Pengembalian Tugas Belajar di Dinas
Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

P. 7 Berita Acara Pengambilan Sumpah Kepada penggugat yang diangkat
menjadi Kepala UPT. Dinas Kesehatan Puskesmas Muara Jawa

P. 8 Naskah pelantikan Atas penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor
: 821.2/III.1-2077/BKD/2011 Tanggal 9 September 2011 Tentang
Pelantikan menjadi Kepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Muara
Jawa

P. 9 Pakta Integritas yang dibuat oleh penggugat pada tanggal 9 September
2011

P. 10 Keputusan Ketua Yayasan Mitra Husada Tenggarong Nomor : 01/SK-
YMH/02/VII/2007 Tanggal 28 Juni 2007 Tentang Pengangkatan Menjadi
Direktur di Akademi Kebidanan Kutai Husada Tenggarong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P. 11 Keputusan Ketua Yayasan Mitra Husada Tenggara Nomor : 01/SK-YMH/02/II/2008 Tanggal 02 Januari 2008 Tentang Pengangkatan Menjadi Direktur di Akademi Kebidanan Kutai Husada Tenggara
- P. 12 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Tanggal 2 September 2013 Tentang Jabatan Fungsional Bidan Muda Puskesmas Rapak Mahang
- P. 13 Petikan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 823/III.1-469.23/A.SK/BKD/2015 Tanggal 30 September 2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 01 Oktober 2015
- P. 14 Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 231/Pid.B/2010/PN.TGR tanggal 11 April 2011
- P. 15 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2358 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 21 Februari 2012
- P. 16 Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 880/III.2-1435.I/BKD/VII/2013 Tanggal 22 Juli 2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari jabatan
- P. 17 Petikan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 824.3/III.1-570.1/BKD/2014 Tanggal 28 April 2014 Tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil
- P. 18 Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.1-1868,8/BKD/2014 Tentang Perpindahan Jabatan Lain ke dalam Jabatan Bidan
- P. 19 Surat Bebas W.18.Eb.PK.01.01.02-580 Tanggal 3 April 2013
- P. 20 Surat Keterangan Jaminan Kredit Nomor 186/E-7/BPD-TGR/IX/2019 Tanggal 24 September 2019
- P. 21 Surat Penyerahan Nomor 440.800-4693/SKRT/VII/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Tentang Penyerahan SK PTDH PNS
- P. 22 Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Pemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai PNS Pada tanggal 16 Juli 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P. 23 888/III.1-400/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
- P. 24 Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor : 022/SKPP/DINKES/VII/2019 Tanggal 31 Juli 2019
- P. 25 Surat Kuasa Khusus Pemohon ke Badan Pertimbangan Kepegawaian Tanggal 22 Juli 2019
- P. 26 Surat Banding Administratif Tertanggal 23 Juli 2019 kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian
- P. 27 Tanda Terima Surat Nomor : 03/TTS/HJA&P/VII/2019 Tanggal 24 Juli 2019 Perihal Banding Administratif Atas Nama Winarti, SST
- P. 28 Tanda Terima Surat Nomor : 101/TTS/HJA&P/VII/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Perihal Tembusan Administratif atas nama Winarti, SST
- P. 29 Kronologis Pembanding Tanggal 24 Juli 2019
- P. 30 Surat Kuasa Khusus Pemohon Keberatan terhadap Bupati Kutai Kartanegara Tertanggal 27 Agustus 2019
- P. 31 Surat Keberatan Tertanggal 28 Agustus 2019 kepada Bupati Kutai Kartanegara
- P. 32 Tanda Terima Surat Nomor : Tanggal 28 Agustus 2019 Perihal Permohonan Keberatan Atas Nama Winarti
- P. 33 Surat Tanggapan Nomor : B-2340/HK/BANKUM/180/09/2019 Tanggal 13 September 2019
- P. 34 Surat dari Kementerian Hukum dan HAM tanggal 28 Oktober 2019 hal Rekomendasi terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Pasca Diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P. 35 Foto copy dari foto copy Surat Penunjukkan Nomor: 440.824/820/Skrt/2009 tanggal 20 Mei 2009 tentang Penunjukkan sebagai Plt. Kepala Puskesmas Muara Jawa, Kecamatan Muara Jawa;
- P. 36 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 445.1-803/2510/TU/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 tentang Melaksanakan Tugas di Puskesmas Rapak Mahang, Kecamatan Tenggarong;
- P. 37 Foto copy sesuai aslinya Nota Dinas Nomor: 440.807/5173/SKRT/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Nota Disan sebagai Tenaga Kesehatan;
- P. 38 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Nomor: P-605/DINKES/Pusk-RM/800/11/2019 tanggal 27 Nopember 2019 tentang telah secara nyata melaksanakan tugas pada Puskesmas Rapak Mahang;
- P. 39 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 862.3/V.3-170.2/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 800/III.2-1435.1/BKD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan;
- P. 40 Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: 440. 862.3-170.2/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 22 Mei 2019, tanggal 3 Desember 2019;
- P. 41 Foto copy sesuai foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 08/G/2019/PTUN.SMD tanggal 08 Agustus 2019;
- P. 42 Foto copy sesuai foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 13/G/2019/PTUN.SMD tanggal 25 Juli 2019;
- P. 43 Foto copy sesuai foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 14/G/2019/PTUN.SMD tanggal 25 Juli 2019;
- P. 44 Foto copy sesuai foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 15/G/2019/PTUN.SMD tanggal 25 Juli 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P. 45 Foto copy sesuai foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 08/G/2019/PTUN.SMD tanggal 14 Agustus 2019;
- P. 46 Foto copy sesuai foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 08/G/2019/PTUN.SMD tanggal 14 Agustus 2019;
- P. 47 Foto copy sesuai aslinya Surat Pusat Kajian & Bantuan Hukum (PKBH) Nomor: 02/PKBH/XI/2019 Perihal: Permohonan Permintaan Salinan Putusan TUN Dalam Perkara PTDH Tipikor yang ditujukan kepada Kepala PPID Utama Kabupaten Kutai Timur;
- P. 48 Foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Surat Nomor: 02/PKBH/XI/2019 Perihal: Permohonan Permintaan Salinan Putusan TUN Dalam Perkara PTDH Tipikor;
- P. 49 Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Terima dari Dinas Komunikasi Dan Statistik Sangatta tanggal 28 Nopember 2019;
- P. 50 Foto copy sesuai aslinya Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 823/BAPEK/S.1/2019 Perihal: Banding Administratif atas nama Sdri. Winarti Pegawai pada Dinas Keshatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- P. 51 Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Dinas Keshatan Nomor: P.9123/DINKES-KEPEG/800/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T- 1 sampai dengan T- 15 sebagai berikut :-----
- T-1 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-400/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentia Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-2 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 862.3/V.3-170.2/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 880.3/II.2-1435.1/BKD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan;
- T-3 Foto copy sesuai foto copy Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang ditujukan kepada Salah satunya adalah Kepada Para Bupati/Walikota;
- T-4 Foto copy sesuai foto copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah di jatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
- T-5 Foto copy sesuai foto copy surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal: Koordinasi bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat maupun Daerah;
- T-6 Foto copy sesuai aslinya Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: B-2340/HK/BANKUM/180/09/2019 tanggal 13 September 2019 Perihal: tanggapan Atas Keberatan Administrasi An. WINARTI, SST yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Sdr. Winarti, SST;
- T-7 Foto copy sesuai aslinya Telaahan Staf dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juli 2019 Hal: Usul Penetapan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 13 (tiga belas) orang karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

T-8 Foto copy Putusan Kasasi Nomor: 2358 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Februari 2011 atas nama Hj. WINARTI,SST binti NGABIDAH;

T-9 Foto copy sesuai aslinya Surat Pengantar Nomor: 440.800-4726/SKRT/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019, jenis surat yang di kirim Berita Acara Penyerahan SK PTDH PNS atas nama Winarti dan Surat Penyerahan SK PTDH;

T-10 Foto copy sesuai aslinya Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 440.800-4693/SKRT/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 Perihal: Penyerahan SK PTDH PNS yang ditujukan kepada Winarti,SST;

T-11 Foto copy sesuai aslinya Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara berupa Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan PemberhentianTidak dengan Hormat sebagai PNSatas nama Winarti,SST;

T-12 Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 821.2/III.1-1868.8/BKD/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Perpindahan Dalam Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Bidan;

T-13 Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 824.3/III.1-570.1/BKD/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi;

T-14 Foto copy sesuai aslinya Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Winarti,SST tanggal 28 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-15 Foto copy dari foto copy Surat Banding Administratif Nomor:

06/HJA&P/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 dari Kuasa Hukum Winarti, SST

yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama ROSDIANA;

Ahli ROSDIANA dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa yang Ahli ketahui terkait Surat Kepala BKN No: K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 tentang Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian itu adalah tuntunan dari SKB jadi itu adalah semacam tuntunan kepada Pemerintah Daerah dalam menyikapi atau membuat surat keputusan tentang PTDH;
- Bahwa SKB adalah bukan suatu norma atau peraturan tetapi suatu koordinasi tiga instansi sehubungan dengan semakin maraknya ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan namun tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian tidak memberhentikan yang bersangkutan sebagai ASN jadi SKB ini adalah tiga instansi yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan fungsinya menanda tangani bersama, Menteri Dalam Negeri sebagai Pengawas Pembina Kepegawaian Daerah, Kementerian PAN RB sebagai pembuat kebijakan ASN dan Badan Kepegawaian Negara sebagai Badan yang manajemen kepegawaian jadi tiga instansi ini bersinergi untuk memastikan peraturan kepegawaian dapat berjalan dengan baik sehingga SKB ini adalah dasar untuk melakukan penegasan kembali tentang pelaksanaan peraturan kepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat ASN yang terbukti bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli kejahatan jabatan itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan sehubungan dengan jabatan yang di embannya;
- Apakah Ahli memahami peraturan-peraturan
- yang mendasari kejahatan jabatan itu untuk kejahatan jabatan kami ASN itu ada undang-undang 8, untuk undang undang Tipikor tahun 74 ini mempunyai substansi atau dikatakan sebagai hal yang sama sebagaimana dari undang undang 8 tahun 74 pasal 3 ayat 4 huruf a isinya PNS itu diberhentikan tidak dengan hormat dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana umum;
- Tindak pidana korupsi termasuk tindak jabtan;
- Bahwa peraturan tentang kepegawaian tidak hanya korupsi yang diatur dalam pasal 87 ayat 4 huruf b, tetapi korupsi adalah bagian dari pada kejahatan jabatan, ini memang area dari undang undang kepegawaian yang berhubungan dengan kejahatan jabatan, jadi mungkin ada korupsi, menyalah gunaan wewenang yang lainnya seperti seorang Kapala BKD dalam penerimaan CPNS itu juga kejahatan jadi korupsi itu juga salah satu dari pada kejahatan jabatan yang dikatakan sebagai pelanggaran hukum tetapi untuk undang undang yang mengacu kepada Tipikor maka yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dilakukan pemeriksaan oleh pemerintah daerahnya tetapi dilakukan oleh aparat hukum berdasarkan putusan pengadilan jadi tidak dilakukan pemeriksaan kembali oleh pemerintah;
- Bahwa Undang-Undang ASN itu adalah sesuai dengan undang undang Kepegawaian, kenapa yang Tipikor itu tidak dilakukan pemeriksaan karena yang menggunakan segaiman yang mulia katakana tadi, kewenangan dalam KUHP yang menjadi hak dari pengadilan, jadi kami tidak masuk ke ranah undang undang itu, kami dalam PP No. 11 atau PP yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membunyikan diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan putusan yang inkraht, jadi putusan Hakim itu kekuatan atau sebagai dasar untuk dijadikan pelaksanaan undang undang kepegawaian itu, jadi kami tidak masuk ke ranah undang undang itu, jadi kami pada saat sebagaimana dalam PP No. 11 itu pada saat seseorang itu ada putusan inkraht harus dilaksanakan penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat;

- Bahwa Undang-Undang ASN ini disusun bersama-sama baik dari Kementerian KUMHAM, KPK, Sekretariat Negara dengan MENPAN yang mengatur untuk dijadikan kebijakan dalam bentuk undang undang, jadi kajian itu ada di awal makanya pada saat dijadikan pasal dalam undang undang itu sejak putusan inkraht, untuk undang undang korupsi dan segalanya itu adanya di Pengadilan jadi putusan inkraht itu sudah memenuhi unsur untuk dilakukan PTDH sesuai yang di MK itu, Pasal 87 huruf b kalau huruf d itu pidana umum;
- Bahwa BKN menafsirkan Tindak pidana korupsi sama dengan tindak pidana jabatan karena Korupsi itu dilakukan dalam jabatan, tidak ada korupsi itu yang dilakukan bukan karena kejahatan jabatan, semua dilakukan karena kejahatan jabatan, undang undang Tipikor itu atau KUHP itu ranahnya adalah Pengadilan, jadi kami menunggu putusan Hakim, Putusan pada saat seseorang itu diputuskan bersalah, berdasarkan putusan inkraht itu dasar dari kami untuk mem PTDH kan;
- Bahwa Kemetrian PAN tidak melihat apakah sebagai pelaku atau turut serta itu ranah kewenangan Pengadilan, kembali lagi dalam PP 11 tahun 2017 itu diberhentikan berdasarkan putusan inkraht, kami tidak bisa memasukan KHUP dalam undang undang Kepegawaian, itu berdiri sendiri, makanya dalam PP 11 itu berdasarkan putusan inkraht, jadi sepenuhnya dipercayakan kepada pengadilan yang menetapkan apa dibebaskan atau dinyatakan bersalah karena sah melakukan tindak pidana korupsi, disini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tidak melihat pelaku atau tidak sebagai pelaku, semuanya itu jabatan yang menyebabkan, jadi mungkin ada Kepala Dinasnya, ada yang parafnya, bahwa itu adalah suatu sistem, semuanya adalah pelaku, tidak dikenal di kepegawaian, pelaku atau turut serta itu ranahnya pengadilan;

- Bahwa di undang undang disebutkan putusan pengadilan yang sudah inkracht itu menyebutkan melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan, sementara di putusan pidana kalimatnya bukan kejahatan jabatan, tidak semuanya pelaku, ada turut serta ada bersama sama, ini ada kekosongan hukum, apakah kemudian dari MENPAN ini telah membuat kajian untuk mengisi kekosongan hukum ini, menurut pendapat kami tidak kekosongan hukum karena semua yang kejahatan jabatan itu pada saat mendapatkan putusan inkracht itu, apakah sah bersalah berdasarkan putusan pengadilan itu semua dalam ranah pengadilan;
- Ditunjukkan contoh salah satu putusan Pengadilan saksi mengatakan dictum ke-3 yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan---dst itu yang dipegang sebagai dasar kami untuk melakukan PTDH, jadi menurut Ahli walupun disebutkan tindak pidana korupsi otomatis sesuai pasal 87 melakukan tindak pidana kejahatan jabatan;
- Bahwa terkait surat MENPAN RB No. B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan
- Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Ahli menjelaskan PTDH PNS ini adalah SKB 3 Manteri tanggal 13 September 2019 setelah itu ada Surat MENPAN No. 20 diberi waktu sampai dengan bulan Desember untuk pejabat Kepegawaian itu untuk memberhentikan sampai dengan tanggal 30 Desember 2018, namun kenyataannya masih banyak Pejabat Pembina Kepegawaian tidak memberhentikan ASN yang mempunyai hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga di bulan Januari kita rapat bersama yang dihadiri oleh MA, KPK,BPKP, Kemetrian Keuangan,



Kemendagri, MENPAN, BKN dan KSN sebagai dasar dikeluarkan surat Menpan No. 50 tanggal 28 Februari 2019, jadi surat Menpan No. 50 tanggal 28 Februari 2019 obyeknya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, kenapa dikatakan obyeknya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian hasil evaluasi dari SKB itu masih ada beberapa daerah yang belum memberhentikan sehingga surat edaran MENPAN itu yang berisi tentang petunjuk pelaksanaan kepada penjabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan sebagai dasar PPK melaksanakan dan itu diberikan sampai akhir tahun 2019;

- Berdasarkan Peraturan-Peraturan diatas kedudukan Kepala Daerah untuk memberikan sanksi PTDH itu merupakan kewajiban bukan pilihan jadi kalau tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi;
- Bahwa dengan berlakunya PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, dengan berlakunya Undang Undang No. 5 tahun 2014 dan PP No. 11 tahun 2017 tentang penjatuhan PTDH kepada pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jabatan bahwa PP 53 tahun 2010 itu adalah tentang Disiplin PNS dimana mengatur semua kesanggupan seorang PNS yang terdiri dari kewajiban dan larangannya yang harus dipatuhi, korelasinya dengan undang-undang No. 5 dan PP No. 11 itu adalah pada seseorang memeninggalkan kewajiban atau melanggar larangannya maka sanksinya ada di PP 53, kenapa Tipikor ini tidak masuk di PP 53 karena procedural pemeriksaannya tidak sama dengan PP 53, untuk Tipikor tidak dilakukan pemeriksaan, hanya berdasarkan putusan Pengadilan;
- Bahwa Mekanisme penjatuhan saksi PTDH itu sudah dilaksanakan oleh seluruh instansi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah itu didahului oleh pada saat putusan Pengadilan yang diterima itu wajib diterbitkan SK PTDH kepada yang bersangkutan sehingga seluruh hak kepegawaiannya sudah harus dihentikan, ini menjadikan dasar kenapa ada SKB 3 Menteri sebenarnya harus disikapi bersama kita mungkin ASN atau PTDH, jadi SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat Menpan, atau Surat BKN atau Surat Mendagri itu adalah sebenarnya melindungi karena pada saat orang yang bersangkutan sudah menerima putusan inkraht belum diberhentikan maka harus mengembalikan semua penghasilan yang sudah diterima terhitung sejak putusan inkraht, kenapa demikian setelah menerima data dari Pengadilan dan Kejaksaan dan saat ini tinggal 129 orang yang belum diberhentikan artinya pemerintah itu melindungi ASN contoh pada saat inkraht nya tahun 2000 seharusnya yang bersangkutan itu mengembalikan sampai dengan sekarang semua penghasilannya yang diterima tetapi dengan adanya SKB dan surat MENPAN itu seakan akan diputihkan, jadi pada saat ditetapkan misalnya pada saat ini di PTDH kan tidak ada kerugian Negara yang ditanggung yang bersangkutan artinya apa kesalahan itu ada di PPK karena yang bersangkutan belum di PTDH, berarti seorang ASN itu mempunyai kewajiban menyampaikan semua apapun yang diterima sebagai ASN tetapi pada saat menerima putusan inkraht yang bersangkutan tidak menyampaikan kepada instansinya artinya apa sebagai ASN pun sudah tidak melakukan kewajiban menyampaikan putusan inkraht tersebut;

- Bahwa hubungan antara undang-undang No. 5 tahun 2014 dan PP. No. 11 tahun 2017 dengan undang undang No. 43 tahun 1999 dan undang undang No. 8 tahun 1974 terhadap PTDH karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan adalah sebelum undang undang No. 5 tahun 2014 itu awal undang undang kepegawaian itu adalah undang undang No. 8 tahun 74 undang undang 43 tahun 1999 jadi itu adalah awal dari pada pengaturan tentang kepegawaian;
- Bahwa untuk disebutkan di SK nya menggunakan undang undang yang lama dan undang undang yang baru, ada seakan akan berlaku surut tetapi substansinya itu adalah sama bahwa memang seharusnya sejak tahun 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ASN melakukan tindak pidana kejahatan harus diberhentikan tidak dengan hormat;

- Bahwa Ahli tahu tentang besciking dan Regeling;
- Bahwa menurut Ahli SKB 3 Menteri itu adalah bukan norma atau bukan peraturan, sebatas penegaran untuk pelaksanaan peraturan perundang undangan yang selama ini tidak dilaksanakan oleh pejabat Pembina kepegawaian;
- Bahwa SKB 3 Menter itu bukan keputusan tata usaha Negara;
- Bahwa SKB tersebut tidak berlaku surut, karena SKB itu merupakan sinergitas atau koordinasi antar instansi yang mempunyai kewenangannya masing masing, Kemenpan adalah instansi yang mempunyai kewajiban untuk kebijakan, Kemendagri yang mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan di Pemerintah Daerah, BKN adalah instansi yang mengelola semua manajemen kepegawaian Jadi SKB ini adalah suatu sinergitas dalam rangka menyikapi adanya atau terjadinya pembiaran terhadap pelanggaran hokum yang dilakukan oleh seluruh instansi daerah atau instansi pusat dengan tidak menerbitkan PTDH kepada ASN yang melakukan tindak pidana Korupsi, SKB 3 Menteri ini obyeknya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sehubungan dengan kewenangannya yang ditulis dalam undang undang No. 5 yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan, memutasi PNS;
- Bahwa PTDH itu tidak langsung, baru ada SKB, karena SKB itu penegasan, selama ini adanya pembiaran dimana seorang ASN itu harusnya sudah diberhentikan akhir bulan pada saat yang bersangkutan itu mendapatkan putusan pengadilan yang bekekuatan hukum tetap itu tidak dilaksanakan, disini ada dua yang mempunyai kesalahan adalah ASN nya sendiri tidak menyampaikan putusan pengadilan itu, artinya ada ketidak jujuran ASN melanggar sumpahnya sendiri dan PPK juga tidak melaporkan yang bersangkutan, oleh karena itu pemerintah melakukan sinergitas untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembiaran terus menerus terhadap korupsi khususnya yang dilakukan ASN dan ditegaskan dalam SKB;

- Bahwa SKB dalam PTDH tersebut menjadikan data dukung sebenarnya, karena yang dimaksudkan dalam konsideran SKB itu adalah undang undang dan PP nya, seandainya tidak dimuat pun tidak apa apa tapi pada saat dimasukkan itu suatu penegasan dari pemerintah untuk melaksanakan undang undang atau PP;
- Bahwa jika SK PTDH diterbitkan 30 Juli 2019 akan tetapi Penggugat
- ini sudah menerima SK tersebut pada tanggal 16 Juli 2019 sebelum SK PTDH itu ada dua kemungkinan, sehubungan dengan SKB dan Surat MENPAN, Mendagri itu sebenarnya sebagaimana disampaikan itu terhadap gaji dan hak Pensiun yang telah dibayarkan tidak dihitung sebagai kerugian Negara, Ahli berpikirnya PPK itu ingin melindungi yang bersangkutan itu, bahwa yang bersangkutan itu mendapatkan resmi atau tidak resmi itu juga harus dilihat, menurut Ahli mungkin ada yang didapatkan tidak resmi tinggal pembuktiannya saja, apa yang bersangkutan itu menerima SK PTDH, kalau menerima sebelum itu perlu ada penyelidikan lanjutan menerima benar atau diambil atau di, yang sah itu tanggal 30 itu dibuat besoknya ia menerima atau di hari yang sama, kalau diterima secara resmi artinya, ya sah tapi aneh, perlu ada penyelidikan;
- Bahwa dalam konsideran SK PTDH didasarkan undang undang No. 5 tahun 2014 Pasal 87 ayat 4 huruf b apakah setiap PNS dipukul rata tanpa melihat isi amar putusannya yang mana hukumannya ternyata rata rata dibawah 2 tahun, atau dalam putusan nya hanya terbukti amarnya
- primer atau subsider, dipukul rata atau melihat perkasus nya, itu di kembalikan ke PP nya atau undang undangnya dibunyikannya itu telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap, artinya semua putusan itu harus diterima untuk korupsi ini tidak mengenal masa penahanannya satu hari pun, pada saat pengadilan bahwa terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan tetap dilakukan PTDH, kami tidak melihat primer atau subside itu ranahnya pengadilan tapi di PP atau Undang undang itu hanya ada pasal yang mengatakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa menurut Ahli Tergugat telah tepat dalam mengambil kebijakan terkait PTDH;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 87 ayat 4 huruf b itu adalah pidana kusus salah satunya adalah korupsi, kalau huruf d itu pidana umum, makanya mengenal masa penahanan 2 tahun dan metode pemeriksaannya berbeda kalau Pasal 87 ayat 4 huruf b pemeriksaannya dilakukan oleh aparat hukum pemerintahnya tidak melakukan pemeriksaan kembali, saat putusan pengadilan maka saat itu langsung diberhentikan, kalau pidana umum dilakukan pemeriksaan instansinya masing-masing;
- Bahwa Kalau kasus pencurian dikenakan pasal 87 ayat 4 huruf d;
- Bahwa sangsi yang diberikan MENPAN RB, PTDH jenis sangsi yang diberikan diatur dimana, yang berhak memberikan saksi itu adalah pejabat yang menerbitkan SK pengangkatannya, jadi kalau Propinsi sangsinya oleh Gubernur, Mendagri, Kabupaten Kota oleh Gubernur, Menteri berdasarkan Rekomendasi Menpan RB sangsinya apa jelas dalam surat Menpan terhadap PPK dan PYB yang tidak melakukan penjatuhan PTDH dijatuhkan sangsi administrative berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak jabatan sesuai pasal 81 ayat 2 huruf c undang undang No. 30 tahun 2014 tentang adminitrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, mengajukan Kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in litis*, dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim pada pokoknya eksepsi-eksepsi tersebut adalah mengenai:

1. Objek sengketa adalah tidak termasuk Keputusan TUN
2. Gugatan Penggugat menyalahi kompetensi relatif
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)
4. Gugatan Penggugat Prematur;
5. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
6. Penggugat tidak memiliki legal standing dan tidak memiliki kepentingan hukum

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi objek sengketa tidak termasuk Keputusan TUN, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi ini Tergugat menyatakan “bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, objek sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu keputusan dapat didefinisikan sebagai keputusan tata usaha negara atau bukan, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) Pasal 1 angka 9 dan atau ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) Pasal 87;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah bersifat kumulatif sehingga kesemua unsur harus terpenuhi, Manakala salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah perluasan keputusan tata usaha negara yang bersifat alternatif kumulatif. Terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa adalah berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara yang merupakan Pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum dibidang tata usaha negara berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Objek-objek Sengketa adalah peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa merupakan tindakan hukum konkret dan individual dari Tergugat dalam bentuk Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Winarti (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Objek Sengketa *in litis* adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) beserta penjelasannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat terpenuhinya ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka haruslah terpenuhi unsur “penilaian dari segi penerapan hukum terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara nya dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum”, contohnya: Surat Perintah penahanan terhadap tersangka yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun ada suatu keterkaitan antara objek sengketa *in litis* dengan pemeriksaan dan Putusan Pengadilan TIPIKOR akan tetapi secara substansi materi terdapat perbedaan yakni pemeriksaan dan Putusan Pengadilan TIPIKOR adalah terkait dengan tindak pidananya sedangkan yang diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terkait dengan aspek Tata Usaha Negaranya berupa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum diatas yaitu bahwa objek sengketa *in litis* merupakan Keputusan TUN yang berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup sengketa tata usaha negara yang untuk memeriksanya menggunakan kaedah hukum administrasi/tata usaha negara dan tidak dapat diperiksa oleh Peradilan umum, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak terpenuhi, dengan demikian Keputusan objek sengketa *in litis* bukanlah merupakan Keputusan TUN yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi gugatan Penggugat menyalahi kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi ini Tergugat menyatakan "bahwa dengan merujuk Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dengan ditempuhnya upaya Banding Administratif dan telah dilakukan upaya keberatan, maka yang berwenang mengadili perkara a quo secara relatif adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta";

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam eksepsi objek sengketa bukan Keputusan TUN tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *in litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan juga bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *in litis* merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi (selanjutnya disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2018), dalam Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa saat ini untuk menentukan suatu kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan mengacu kepada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-31 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan terhadap penerbitan objek sengketa *In litis* melalui suratnya tertanggal 28 Agustus 2019, dan juga telah mengajukan Upaya Banding Administratif kepada BAPEK melalui suratnya tertanggal 23 Juli 2019 (bukti P-26);

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas yaitu bahwa sengketa *in litis* merupakan sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah pula melakukan upaya administratif berupa keberatan apabila dihubungkan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa yang menerbitkan objek sengketa adalah Bupati Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dengan demikian sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1994 Tentang pembentukan pengadilan tata usaha negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa in litis secara relatif berada dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat menyalahi kompetensi relatif tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi ini Tergugat menyatakan "Bahwa tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum dalam gugatan perkara a quo, juga terlihat dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak rinci dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) atau tidak, yang dijadikan sebagai acuan adalah apakah gugatan tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah memuat: (a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan Pekerjaan Penggugat, (b) Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, dan (c) Memuat dasar gugatan (posita) yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum pemerintahan yang baik serta telah memuat hal yang diminta untuk diputuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan (petitum) yang pada pokoknya meminta agar objek sengketa *in litis* dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan demikian Gugatan in litis telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, perlu ditegaskan bahwa didalam Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dengan mencari kebenaran materiilnya oleh karenanya Majelis Hakim tidak terikat kepada dalil-dalil yang diajukan para pihak, hal mana yang membedakan dengan peradilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka surat gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan Penggugat Premateur, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi ini Tergugat menyatakan "Bahwa gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda prematur sebab hak Penggugat untuk mengajukan upaya hukum gugatan di Pengadilan belumlah ada karena tidak dilaksanakannya upaya administratif banding kepada atasan Tergugat";

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dapatlah disimpulkan bahwa untuk menentukan jenis upaya administratif yang dapat dilakukan adalah mengacu kepada peraturan dasar yang mengaturnya akan tetapi apabila didalam peraturan dasarnya tidak mengatur upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka terdapat 2 (dua) jenis upaya administratif yaitu Keberatan dan Banding Administratif. Lebih lanjut didalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut terdapat kaedah hukum bahwa upaya banding administratif merupakan sebuah *opsi* (pilihan), artinya ketika warga masyarakat sudah mengajukan keberatan akan tetapi tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut maka warga masyarakat dapat memilih untuk melakukan Banding Administratif atau langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa harus mengajukan banding administrasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan sengketa in litis, maka setelah Majelis Hakim mencermati peraturan yang terkait dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun pengaturan mengenai upaya administratifnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, setelah melakukan upaya keberatan, Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa harus mengajukan banding administrasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-31 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan terhadap penerbitan objek sengketa In litis melalui suratnya tertanggal 28 Agustus 2019, dan juga telah mengajukan Upaya Banding Administratif kepada BAPEK melalui suratnya tertanggal 23 Juli 2019 (bukti P-26) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 jo Pasal 76 UU Nomor 30 Tahun 2014 Penggugat telah melakukan upaya administratif sehingga Pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan TUN tidaklah prematur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi ini Tergugat menyatakan “Bahwa MENPAN RB adalah pihak yang berperan dalam memaksa atau menyebabkan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa kepada Penggugat, maka dengan demikian seharusnya Penggugat menarik MENPAN RB sebagai pihak dalam perkara a quo”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan pada pokoknya objek sengketa tata usaha negara adalah berupa Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang mencakup tindakan faktual yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final serta berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/warga masyarakat atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi “Tergugat adalah badan atau Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepada nya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”, dengan demikian jelas yang menjadi pihak Tergugat dalam sengketa tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negaranya, bukan yang merekomendasikan ataupun yang mengusulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat MENPAN RB No. B/50.M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 (bukti T-3) dan Surat BKN Nomor : K.26-30/V.55-5/99 tanggal 17 April 2018 (bukti T-5), kedua surat tersebut tidak termasuk dalam kategori Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena hal tersebut merupakan surat koordinasi terkait PNS yang tidak diberhentikan oleh PPK yang merupakan penegasan kembali dan koordinasi 3 instansi terkait PNS yang tidak diberhentikan oleh PPK, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa di dalam sengketa in litis diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara (bukti P-23 dan T-1), maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat apabila yang menjadi pihak Tergugat dalam sengketa in litis hanya Bupati Kutai Kartanegara, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat kurang pihak tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Tergugat tidak memiliki Legal standing dan tidak memiliki kepentingan hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi ini Tergugat menyatakan “Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka terhitung sejak tanggal 30 Juli 2019 Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum lagi dengan Tergugat”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat memiliki kedudukan hukum atau kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang penggugat harus memenuhi kriteria:

1. Berupa subjek hukum Orang atau badan hukum perdata; dan
2. Adanya kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan bukti P-23 dan T-1 dapat dikualifikasikan bahwa Penggugat adalah selaku subjek hukum orang, dan dengan demikian Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kepentingan yang dirugikan, baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, Majelis Hakim menggunakan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Indroharto;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, yang dimaksud kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung arti, yaitu: Pertama menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan Kedua kepentingan proses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut, dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37-38);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dengan demikian hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil antara lain berupa Gaji dan tunjangan lainnya juga diberhentikan (bukti P-24), sehingga apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan doktrin hukum yang dikemukakan Indroharto, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang dan adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in litis*, apabila dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan memperhatikan asas hukum *no interest, no action*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum atau Kapasitas Hukum untuk mengajukan gugatan *in litis*, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai penggugat tidak memiliki legal standing dan tidak memiliki kepentingan hukum tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara ringkas mengenai formalitas gugatan Penggugat yakni mengenai Tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Juli 2019, sehingga dengan mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka batas akhir pengajuan gugatan jatuh pada tanggal 27 Oktober 2019. Oleh karena batas akhir pengajuan gugatannya jatuh pada tanggal 27 Oktober 2019 sedangkan Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 September 2019, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *in litis* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya dan formalitas Gugatan Penggugat telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *in litis* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Pengadilan terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis*?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 telah terjadi pergeseran norma hukum dalam hal kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yaitu dahulu kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil didasarkan kepada jenjang Golongan/Pangkat seorang Pegawai Negeri Sipil kini telah berubah menjadi kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada jenjang Jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 50, Pasal 69, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian instansi daerah Kabupaten telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional (JF) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama, JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, P-23 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa Jabatan terakhir Penggugat adalah Jabatan Fungsional (Bidan Muda) pada UPTD Puskemas Rapak Mahang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan objek sengketa *in litis* ditetapkan oleh Edi Damansyah yang merupakan Bupati Kutai Kartanegara periode jabatan 2019-2021, yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 50, Pasal 69, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *in litis*, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangannya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta tidak melanggar asas menyalahgunakan wewenang;

II. Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan:

ayat (1) : PNS diberhentikan sementara, apabila: c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

ayat (2) : Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah;



Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi:

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Menimbang, bahwa Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi "*PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 287 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi : PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis ketentuan-ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur terhadap PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, PNS diberhentikan sementara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam hal PNS tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka setelah mendapat salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dua skema yaitu:

1. Diaktifkan kembali apabila sesuai dengan ketentuan dimungkinkan untuk diaktifkan kembali dan tersedia lowongan jabatan untuk PNS tersebut;
2. Diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat sesuai dengan jenis pelanggaran;

c. Dalam hal PNS tersebut diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat, maka;

- (a) Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS kepada Presiden bagi PNS yang menduduki jabatan JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama atau
- (b) Pejabat yang berwenang mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;
- (c) Keputusan pemberhentian PNS tersebut ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi Pejabat yang berwenang (PyB) di Pemerintah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa bagi PNS yang melakukan tindak pidana dan telah diterbitkan pemberhentian sementara, maka tahapan berikutnya adalah dapat diberhentikan atau dapat diaktifkan kembali, sehingga pemberhentian atau pengaktifan kembali merupakan pilihan bagi PPK untuk menentukan status hukum bagi PNS tersebut, dengan demikian tidak mungkin diaktifkan kembali setelah diberhentikan dan tidak mungkin juga diberhentikan setelah diaktifkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ingin mengaktifkan kembali PNS yang telah diberhentikan maka harus mengikuti kembali tahapan penerimaan PNS sebagaimana ketentuan yang berlaku, demikianpun apabila ingin memberhentikan PNS yang sudah diaktifkan kembali, maka harus ditemukan pelanggaran baru/tindak pidana baru yang dilakukan PNS tersebut setelah diaktifkan kembali yang selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban dan Dupliknya Tergugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya sesuai dengan Asas Hukum ***Affirmanti Incumbit Probatio*** yang maknanya "bahwa seseorang yang menyatakan/mempertahankan dalilnya, bertugas untuk membuktikan dalilnya tersebut", maka Tergugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa tindakan penerbitan objek sengketa in litis telah benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, dan juga dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum bahwa pada saat Penggugat ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai PNS oleh Tergugat, oleh karenanya dengan mengacu pada Asas Hukum ***Affirmanti Incumbit Probatio*** maka diperoleh kesimpulan bahwa pada saat Penggugat ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, Penggugat tidak diberhentikan sementara sebagai PNS oleh Tergugat, sehingga telah tidak sesuai prosedur pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka penerbitan objek sengketa *in litis* secara prosedur telah melanggar Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

III. Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati permasalahan-permasalahan terkait tindak pidana Korupsi oleh Aparatur Pemerintahan, Majelis Hakim melihat bahwa ada kalanya tindakan aparatur pemerintahan tersebut bukan murni merupakan tindak pidana korupsi dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan kesalahan didalam penerapan prosedur yang tidak sesuai, penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak pas dan atau melaksanakan perintah atasan langsung yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terkait SKB 3 Menteri tentang Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, secara garis besar Majelis Hakim sependapat dengan Keputusan bersama tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa SKB 3 Menteri tersebut tidak dapat diterapkan berlaku surut dikarenakan asas *extunc* dalam hukum administrasi, dan Majelis Hakim juga berpendapat penegakan hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus diterapkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasuistik dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan dan tetap harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang merupakan *umbrella act* dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, dimana salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) dalam pelaksanaan tugasnya, oleh karenanya didalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap aparatur pemerintahan (PNS) haruslah mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi kepada aparatur pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi tidak semuanya harus dikenakan sanksi administrasi berat berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, akan tetapi bisa juga dikenakan sanksi administrasi berat yang lebih ringan, sanksi administrasi sedang atau sanksi administrasi ringan sesuai dengan unsur proporsional dan keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga melihat bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana, tindak pidananya telah dilakukan dalam rentan waktu jauh sebelum keputusan PTDH nya, pun demikian Putusan Pengadilan atas tindak pidananya juga telah diputus (dan memiliki kekuatan hukum tetap) dalam rentan waktu jauh sebelum keputusan PTDH nya, sehingga timbul suatu persoalan hukum apakah terhadap penjatuhan sanksi administrasi kepada PNS memiliki daluarsa/tenggang waktu penjatuhan sanksi, hal mana terhadap tindak pidana nya sendiri didalam KUHP telah mengatur mengenai daluarsa terhadap suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Kepegawaian Majelis Hakim tidak menemukan pengaturan secara umum mengenai daluarsa/penjatuhan sanksi administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PNS, baru kemudian dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi "Pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap", diatur mengenai TMT Keputusan sanksi administrasi berupa PTDH, yang menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengaturan mengenai daluarsa/tenggang waktu penjatuhan sanksi administrasi kepada PNS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kejelasan mengenai daluarsa/tenggang waktu penjatuhan sanksi administrasi terhadap PNS merupakan salah satu cermin asas kepastian hukum, yang juga dapat menciptakan profesionalisme bagi Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparaturnya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 dan T-1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *in litis* ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2019 dan mulai berlaku sejak saat ditetapkan terhitung mulai tanggal 30 Juli 2019 sedangkan sesuai bukti P-15 diperoleh fakta hukum bahwa Putusan pengadilan pidana atas Penggugat telah memiliki kekuatan hukum tetap pada bulan Februari 2012, oleh karenanya apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa *in litis* telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-16 diperoleh fakta hukum bahwa atas dasar Putusan Tindak Pidana Korupsinya (sebagaimana dimaksud bukti P-15), pada tanggal 22 Juli 2013 Tergugat telah menjatuhkan sanksi administrasi kepada Penggugat berupa sanksi pembebasan dari jabatan struktural eselon IV.a Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Muara Jawa yang berlaku terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Asas Hukum *nemo debet bis puniri pro uno delicto* mengandung makna “Tak dibenarkan orang akan dihukum dua kali karena pelanggaran yang sama, senada dengan makna Asas Hukum *nemo bis punitur pro eodem delicto* “tak ada orang yang akan dihukum dua kali karena pelanggaran yang sama”, yang mana kaedah hukum yang terkandung dalam kedua asas hukum tersebut telah diterapkan dan termuat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan sanksi administratif terhadap Aparatur Pemerintahan adalah bersifat pilihan dan kepada seseorang tidak dapat dikenakan dua kali sanksi administratif terhadap satu tindakan/perbuatan;

Menimbang, bahwa meskipun sebelum diterbitkan Keputusan PTDH atas nama Penggugat pada tanggal 30 Juli 2019 (bukti P-23 dan T-1), Tergugat telah mencabut sanksi administrasi yang dijatuhi kepada Penggugat sesuai Keputusan Nomor 862.3/V.3-170.5/A.SK/V/BKPSDM/2019 tertanggal 22 Mei 2019 (bukti T-2), akan tetapi secara fakta hukum bahwa penjatuhan sanksi administrasi kepada Penggugat berupa pembebasan dari jabatan struktural eselon IV.a Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Muara Jawa telah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2012 hingga saat ini, Penggugat sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Muara Jawa dan hak-hak yang melekat pada jabatannya juga telah hilang, sehingga faktanya sanksi administrasi tersebut tidak mungkin dicabut, yang apabila dihubungkan dengan asas hukum *nemo debet bis puniri pro uno delicto* dan asas hukum *nemo bis punitur pro eodem delicto* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *in litis* tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan telah bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mengenai substansi penerbitan objek sengketa *in litis* tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan telah pula tidak sesuai dengan asas hukum *nemo debet bis puniri pro uno delicto* dan asas hukum *nemo bis punitur pro eodem delicto* serta asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Pasal 276 huruf c, dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan telah pula bertentangan dengan asas hukum *nemo debet bis puniri pro uno delicto* dan asas hukum *nemo bis punitur pro eodem delicto*, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian hukum, sehingga objek sengketa *in litis* terbukti beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf a jo ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *in litis* dan diwajibkan pula melakukan pemenuhan hak-hak Penggugat dengan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, rehabilitasi berupa pemulihan nama baik dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-400/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Winarti, NIP. 196803051989112004;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-400/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Winarti, NIP. 196803051989112004 dan Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi hak-hak Penggugat berupa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (*Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2020** oleh kami, **TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD YUSUP, S.H.** dan **FEBRINA PERMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H

FEBRINA PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUN.SMD

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000, - |
| 2. ATK | : Rp. 100.000, - |
| 3. Panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : Rp. - |
| 6. Sumpah | : Rp. - |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 336.000,-</u>

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)